



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK GELANDANGAN
KORBAN EKSPLOITASI YANG DI PEKERJAKAN DI
JALANAN
(Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Syarat – Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

INCHA NUGRAHA PELAWI
NPM : 1616000155
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI YANG DI PEKERJAKAN DI JALANAN

(Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

NAMA : Incha Nugraha Pelawi
NPM : 1616000155
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II



Suci Ramadani, S.H., M.H

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK GELANDANGAN
KORBAN EKSPLOITASI YANG DIPEKERJAKAN DI JALANAN
(Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)**

Nama : Incha Nugraha Pelawi
NPM : 1616000155
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu 03 Februari 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn
Anggota I : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Anggota II : Suci Ramadani, S.H., M.H
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
Anggota IV : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

(Handwritten signatures of the panel members)

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Incha Nugraha Pelawi
NPM : 1616000155
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI
YANG DI PEKERJAKAN DI JALANAN (Studi
Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Desember 2020



(Incha Nugraha Pelawi)

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 15-Dec-20 14:32:22

Analyzed document: INCHA NUGRAHA PELAWI_1616000155_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism:

- ↑ % 38 words: <https://heri.ac.id/doi/combodocment/doi/doi-1-higher-prior-dan-dan-lingga-dan-dan-...> 6499
 - ↑ % 36 words: <http://repository.uinba.ac.id/4511/1/3/1/apa%2014.pdf> 7667
 - ↑ % 22 words: <https://id.scribd.com/document/451111111/14-Tahap-1> 3128
- [Show other Sources]

Processed resources details

79 - Ok / 13 - Failed

[Show other Sources]

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : incha nugraha pelawi
N. P. M : 1616000155
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 23 November 1997
Alamat : jl. Turi no. 56 Medan
No. HP : 082123330252
Nama Orang Tua : PIONER PELAWI, S.E, M.Si/FAUZIA MAWAR HASIBUAN, S.H, M.Kn
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul :

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/LX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INCHA NUGRAHA PELAWI
Tempat/Tgl lahir : Medan, 23 Nopember 1997
N.P.M : 1616000155
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 142 SKS, IPK 3.46
Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :

Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Diperjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan) Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Juli 2020

Pemohon,


INCHA NUGRAHA PELAWI

CATATAN :
Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**


Nomor : 985/Hk.Pidana /FSSH/2020

Tanggal : 20 Juli 2020


Kena Program Studi,


Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Pembimbing I


Chairuni Nasution, S.H., M.Hum

Pembimbing II


Suci Ramadani, S.H., M.H



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : incha nugraha pelawi
 Tanggal Lahir : Medan / 23 November 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000155
 Jurusan Studi : Ilmu Hukum
 Kelas / Angkatan : Pidana
 Kredit yang telah dicapai : 142 SKS, IPK 3.46
 Nomor Pp : 081269619787

ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Perlindungan hukum terhadap pemberdayaan anak yang tereksplorasi (studi penelitian di Dinas Sosial Kota Medan)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Tidak Perlu



Rektor I,

(Signature of Cahyo Pramono)

Cahyo Pramono, SE., MM

Medan, 04 Juli 2020

Pemohon,

(Signature of Incha Nugraha Pelawi)
 (Incha Nugraha Pelawi)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Dekan



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 21 des 2020

Disetujui oleh:

Ka. Prod Ilmu Hukum

(Signature of Dr. Onny Medaline)

(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal : 17 September 2019

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

(Signature of Chairuni Nasution)

(Chairuni Nasution, SH., M.Hum)

Tanggal : 11 September 2019

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

(Signature of Suci Ramadani)

(Suci Ramadani, SH., MM)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Incha Nugraha Pelawi
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000155
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Di Pekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17 Sep 2019	Permohonan Pengajuan Judul Skripsi	CH	
28 November 2019	Penyerahan Bab I	CH	
12 Desember 2019	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang	CH	
2 Maret 2020	Perbaikan Daftar Pustaka	CH	
5 Maret 2020	Perbaikan Daftar Pustaka	CH	
18 Juni 2020	ACC Seminar Proposal	CH	
1 Juli 2020	Penyerahan Skripsi Untuk Dikoreksi	CH	
12 Desember 2020	ACC Sidang Meja Hijau	CH	

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Suci Ramadani, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Incha Nugraha Pelawi
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000155
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Di Pekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17 Sep 2019	Permohonan Pengajuan Judul Skripsi		
28 November 2019	Penyerahan Bab I		
12 Desember 2019	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang		
2 Maret 2020	Perbaikan Daftar Pustaka		
5 Maret 2020	Perbaikan Daftar Pustaka		
18 Juni 2020	ACC Seminar Proposal		
1 Juli 2020	Penyerahan Skripsi Untuk Dikoreksi		
12 Desember 2020	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan





Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Incha Nugraha Pelawi
 NPM : 1616000155
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan
 Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan
 (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

Jumlah Halaman Skripsi : 96
 Jumlah Persentase Plagiat Checker : 54 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu / 03 Februari 2021
 Dosen Pembimbing I : Chairuni Nasution, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H
 Penguji I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi
 Penguji II : Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	Acc Jilid Lux	 4/5 -21.
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc Jilid Lux	 Suci Ramadani
Catatan Dosen Penguji I	Acc Jilid Lux 2/04 -2021	
Catatan Dosen Penguji II	Acc pengabdian Lux	

Diketahui oleh,
Ketua Prodi


 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL
SAINS PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)
8455571 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPST/ TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Incha Nugraha Pelawi
NPM : 1616000155
Konsentrasi : Hukum Pidana



Mengalami perubahan judul skripsi/tugas akhir sebagai berikut:

Judul Awal : Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Anak Yang Tereksplorasi
(Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

Judul Perubahan : Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Di
Pekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)


Alasan Perubahan : Karena judul skripsi sebelumnya kurang spesifik dan tidak merucut

Demikian berita acara perubahan judul/tugas akhir ini saya perbuat dengan sebenarnya.


Diketahui Oleh
Ks. Prodi Ilmu Hukum

Dany Medaline, SH., M.Kn

Medan, 28 Desember 2020

Pembuat,


Incha Nugraha Pelawi



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3410/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

Nama : incha nugraha pelawi
NIM : 1616000155
Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Kelas/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 17 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 17 Desember 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,


Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 17 Desember 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : incha nugraha pelawi
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 23 November 1997
 Nama Orang Tua : PIONER PELAWI, S.E, M.Si
 N. P. M : 1616000155
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 082123330252
 Alamat : jl. Turi no. 56 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul , Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,000,000

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



incha nugraha pelawi
 1616000155

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI YANG DI PEKERJAKAN DI JALANAN (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

Incha Nugraha Pelawi*
Chairuni Nasution, S.H., M.Hum**
Suci Ramadani, S.H., M.H**

Salah satu faktor kenapa anak dibawah umur selalu dijadikan sebagai korban eksploitasi yang diperdagangkan dijalanan sebagai seorang pengemis adalah faktor ekonomi yang dimana banyak dari keluarga tersebut menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mengerahkan seluruh keluarganya bahkan melibatkan anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara meminta-minta dan memelas di jalan raya ataupun di perempatan lampu merah. Hal tersebut yang menjadi semakin meluas anak jalanan di Indonesia dan merupakan persoalan sosial yang kompleks. Bagaimana pengaturan yuridis tentang anak gelandangan korban eksploitasi berdasarkan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, Bagaimana upaya yang dilakukan lembaga dinas sosial kota Medan untuk mengatasi anak gelandangan korban eksploitasi yang dipekerjakan di jalanan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi anak gelandangan korban eksploitasi yang dipekerjakan di jalanan Kota Medan.

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum deskriptif, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris dengan menggunakan metode pengumpulan data Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan lembaga dinas sosial kota Medan Untuk Mengatasi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan yaitu Melaksanakan Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan dan Melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Memperdayakan anak Jalanan atau anak Gelandangan

Seharusnya Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya sebatas kata-kata yang dilakukan terhadap anak jalanan tetapi bentuk perlindungan yang jelas dan nyata dari masyarakat dan Pemerintah, dikarenakan kebanyakan perlindungan yang mereka butuhkan masih belum dapat mereka rasakan

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Eksploitasi, Anak Gelandangan

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Di Pekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Kepada Ayahanda **Pioner Pelawi ,S.E, MSi** dan Ibunda **Fauzia Mawar Hasibuan, S.H M.Kn** penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Serta **Chynthia Sari Zettira Hanif** teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,
9. Serta yang terakhir semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Februrari, 2021
Penulis.

Incha Nugraha Pelawi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II PENGATURAN YURIDIS TENTANG ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI BERDASARKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA	21
A. Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Gelandangan korban Eksploitasi	21
B. Faktor Pendorong Munculnya Anak Gelandangan/Jalanan.....	28
C. Bentuk Dan Karakteristik Eksploitasi Terhadap Anak Gelandangan/Jalanan	31

BAB III	UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN UNTUK MENGATASI ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI YANG DIPEKERJAKAN DI JALANAN	37
	A. Kewenangan Kewenangan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan ..	37
	B. Melaksanakan Pembinaan Pencegahan dan Penampungan di Tempat Penampungan.....	44
	C. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Memperdayakan anak Jalanan atau anak Gelandangan.....	51
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI YANG DIPEKERJAKAN DI JALANAN KOTA MEDAN.....	58
	A. Kebijakan Hukum Positif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan/Gelandangan Korban Eksploitasi Di jalanan Kota Medan.....	58
	B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan/Gelandangan Dari Tindakan Eksploitasi yang di Pekerjaan Dijalanan Kota Medan.....	64
	C. Faktor-Faktor Penyebab Dinas Sosial Kota Medan Belum Optimal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalan/Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan.....	72

BAB V	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Masalah ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia cenderung turun dari setiap tahunnya. Sehingga permasalahan tersebut merupakan salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia yang harus segera diselesaikan agar masyarakat hidup lebih sejahtera tanpa adanya bayangan kemiskinan dibenaknya. Keadaan yang miskin merupakan mimpi buruk bagi setiap orang karena tidak ada seorang pun yang mau berada dalam kondisi yang miskin atau dalam keadaan yang serba susah

Salah satu faktor kenapa anak dibawah umur selalu dijadikan sebagai korban eksploitasi yang diperdagangkan dijalanan sebagai seorang pengemis adalah faktor ekonomi yang dimana banyak dari keluarga tersbut menggunakan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mengerahkan seluruh keluarganya bahkan melibatkan anaknya untuk mencari uang dengan cara meminta-minta dan memelas di jalan raya ataupun di perempatan lampu merah. Hal tersebut yang menjadi semakin meluas anak jalanan di Indonesia dan merupakan persoalan sosial yang kompleks.

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan pula bahwa "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".²

Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Selain itu, Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang anak jalanan. Koordinasi penanggulangan anak jalanan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan melalui satu

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.

tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif.³ Tim yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini mempunyai tugas dalam membantu Menteri Sosial dalam menetapkan kebijakan pemerintah di bidang penanggulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng).⁴

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab :

³ Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* .C.V Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta. 2011, hal. 8

⁴ Hazan Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cetakan, 1*, Alauddin University Press, Makasar, 2012, hal. 21.

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).⁵

Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang jadi “masalah” bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat, dan Negara. Akan tetapi, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif.⁶

Dengan adanya anak jalanan seringkali dianggap sebagai cermin kemiskinan kota, atau suatu kegagalan adaptasi kelompok orang tersebut terhadap kehidupan dinamis kota besar. Adapun waktu yang dihabiskan di jalan lebih dari 4 jam dalam satu hari. Pada dasarnya anak jalanan menghabiskan waktunya di jalan demi mencari nafkah, baik dengan kerelaan hati maupun dengan paksaan orang tuanya.⁷

Anak jalanan atau biasa disingkat anjal adalah gambaran kehidupan anak-anak yang kesehariannya berada di jalan dan dapat dengan mudah di jumpai

⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Anak*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010 hal. 161.

⁶ Muhsin kalida dan Bambang Sukamto, *Jejak Kaki Kecil di Jalanan*, Cakruk Publishing, Yogyakarta, 2012, hal. 3.

⁷ Irwanto Dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Medan, Surabaya*, Unicef dan Pusat Penelitianunika Atma Jaya, Jakarta, 2010, hal. 23.

keberadaannya disetiap penjuru kota, seperti di Kota Medan Kecamatan Medan Petisah. Usia mereka yang relatif masih muda dan seharusnya masih dalam tahap belajar serta merasakan sebuah pendidikan selayaknya tidak hidup sebagai anak jalanan.⁸

Beberapa anak jalanan di sekitar Kota Medan menggantungkan hidupnya sebagai penjual kue keliling, ada juga yang berprofesi sebagai pengamen pada saat lampu merah lalu lintas, merapikan letak sepatu di mesjid, maupun pengemis yang selalu mengharapkan belas kasihanan dari setiap orang yang ia temui baik di jalan raya, masjid-masjid, pasar, tempat hiburan, restoran, rumah makan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Penyebabnya berbagai macam, salah satu diantaranya adalah kemiskinan.⁹

Peran Dinas Sosial Kota Medan sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan anak jalanan. Sehingga dengan adanya peran Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan. Oleh karena itu Dinas Sosial Kota Medan selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada. Hal ini diwujudkan melalui program-program sosial kemasyarakatan, salah satunya program pemberdayaan anak jalanan.

Dinas Sosial suatu lembaga yang ada di Kota Medan yang berperan untuk pemberdayaan anak jalanan yang ada di Kota Medan. Dalam hal ini untuk mencapai

⁸ Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*, Grasindo. Jakarta. 2012, hal.10

⁹ Djamil M Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013, hal. 99.

visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Medan tersebut terutama tentang anak jalanan dan lainnya maka lembaga ini melakukan patroli di daerah Kota Medan dalam menugaskan satpol pp untuk razia anak-anak yang berkeliaran dijalanan. Fenomena tersebut diatas, mencerminkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Medan terhadap pemberdayaan anak jalanan sangatlah besar. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Di Pekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Yuridis Tentang Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Berdasarkan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia ?
2. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan Untuk Mengatasi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan ?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Yuridis Tentang Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Berdasarkan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan Untuk Mengatasi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan
3. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, Manfaat utama dari penelitian ini di harapkan tercapai, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang mendukung dari judul Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelendangan Korban Eksploitasi Yang Di Pekerjakan Di Jalanan (Studi Penelitian Pada Dinas Sosial Kota Medan)

2. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan juga untuk menambah kepustakaan di perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai bahan masukan bagi lembaga Dinas Sosial Kota Medan, penegak hukum dan peran orang tua khususnya anak gelandangan sebagai korban eksploitasi dalam mewujudkan penegakan hukum yang merata dan berkeadilan.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat tiga topik skripsi yang sebelumnya membahas tentang penyelesaian Pemberdayaan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Yang Di Perdagangan Di Jalanan di Kota Medan dari berbagai universitas di Indonesia, diantara lainnya yaitu:

1. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2019, **IBTIKAR**.¹⁰ Dengan judul skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan).
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Apa faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ddi Kota Medan?
 - 2) Bagaimana Sanksi hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan terhadap Anak Sebagai Korban ?

¹⁰ Ibtikar, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)*. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019.

- 3) Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang?

b. Kesimpulan

- 1) Faktor-Faktor penyebab terjadinya anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ddi Kota Medan adalah faktor kemiskinan, sosial dan pendidikan.
- 2) Sanksi hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan terhadap Anak Sebagai Korban adalah penajra seumur hidup
- 3) bentuk Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah dengan melakukan rehabilitasi kepada korban.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:
 - a) Rumusan masalah dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Sanksi hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan terhadap Anak Sebagai Korban sedangkan rumusan masalah dalam proposal skripsi saya lebih mengarah kepada perlindungan hukum bagi anak gelandangan korban eksploitasi yang dipekerjakan di jalanan.

- b) Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum Normatif dan Empiris sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum.
2. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Tahun 2014, **Indah Kurnia Lestari**.¹¹ Dengan judul skripsi yaitu: Tinjauan Yuridis Terhadap Anak di Bawah umur Tentang Eksploitasi dalam Bidang Ekonomi ditinjau Dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- a. Rumusan Masalah
- 1) Bagaimana bentuk pelanggaran hak anak menurut hukum positif di Indonesia?
 - 2) Bagaimana kajian hukum terhadap perlindungan anak menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
 - 3) Bagaimana aspek yuridis terhadap anak di bawah umur tentang eksploitasi dalam bidang ekonomi ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

¹¹ Indah Kurnia Lestari, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak di Bawah umur Tentang Eksploitasi dalam Bidang Ekonomi ditinjau Dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2014.

b. Kesimpulan

- 1) Bentuk pelanggaran hak anak menurut hukum positif di Indonesia adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dari kalangan minoritas dan terisolitas.
- 2) Kajian hukum terhadap perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 3) Aspek yuridis terhadap anak di bawah umur tentang eksploitasi dalam bidang ekonomi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur perihal penjualan atau penculikan anak untuk dari ekonomi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur perihal penjualan dan penculikan.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut di atas terletak pada:
 - a) Rumusan Masalah Rumusan masalah dimana kali ini penulis di atas lebih mengkedapnkan masalah mengenai bentuk pelanggaran hak anak menurut hukum positif di Indonesia.

3. Fakultas sosial dan ilmu politik, Universitas Medan Area, Kota Medan, Tahun 2017, **Fini Saulinaria Harefa**.¹² Dengan judul skripsi yaitu Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan).

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan?

b. Kesimpulan

1) Permasalahan anak jalanan selalu dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, dimana Kota Medan adalah salah satu kota yang menghadapi permasalahan anak jalanan yang cukup kompleks. Tidak ada angka yang pasti jumlah anak jalanan. Diperkirakan terdapat 250 anak jalanan di Kota Medan. Fenomena sosial yang muncul sebagai akibat kondisi perekonomian saat ini salah satunya adalah perkembangan anak jalanan khususnya di kota Medan.

¹² Fini Saulina Herefa, *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan)*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, Tahun 2017, Diakses Melalui: <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8294/1/138520036.pdf>, Pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

c. Perbedaan Skripsi

- 1) Perbedaan yang mendasar dalam penulis skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada tujuan pembuatannya, dimana penulis lebih mengkedepankan kepada efektifitas suatu lembaga dinas sosial untuk memperdayakan anak-anak korban eksploitasi agar mereka kembali bisa bersekolah dan mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana seorang anak lainnya, sedangkan skripsi beliau hanya mencari tau Bagaimana implementasi kebijakan program pembinaan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Medan.
- 2) Perbedaan kedua adalah terletak pada rumusan masalah, dimana dalam menuliskan skripsi ini penulis tidak hanya mencari tau faktor-faktor apa saja penyebab anak dijadikan eksploitasi dijalan tetapi juga mencari tau peran dan hambatan dari lembaga dinas sosial kota medan dalam memberantas kegiatan eksloitasi anak yang disuruh bekerja dijalan, sedangkan dalam penulis skripsi ini , beliau hanya membuat Permasalahan anak jalanan selalu dihadapi oleh kota-kota besar di Indonesia. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹³

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁴

2. Pengertian Anak Gelandangan

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (minderjarig)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa

¹³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2011, hal. 29.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hal 38

pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.”

Jadi pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur sebelum 16 tahun.¹⁵

Sedangkan Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.¹⁶

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

¹⁵ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2010, hal. 36.

¹⁶ Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta. 2011, hal. 28.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sedangkan pengertian Anak gelandangan adalah sebuah istilah yang mengacu pada anak-anak tunawisma yang tinggal di wilayah jalanan. Lebih mendetail menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai, serta biasanya tidak ada pengawasan.

3. Pengertian Korban Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji.

Secara etimologi, kata “Eksploitasi” berasal dari bahasa Inggris “Exploitation” yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang. Penggunaan kata Eksploitasi sering digunakan dalam berbagai bidang, baik politik, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Singkatnya, pengertian eksploitasi cenderung bersifat negatif karena menimbulkan eksploitasi anak yang dipekerjakan di jalanan mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹⁸

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

¹⁸ Maxmanroe, *Pengertian Eksploitasi, Contoh dan Macam-Macam Eksploitasi*, Diakses Melalui: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksploitasi.html>, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹⁹

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:²⁰

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²¹

G. Motode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberi data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala lain nya dimana bertujuan untuk

¹⁹ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta. 2013, hal. 44.

²⁰ Sophar, Hutagalung, Maru, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh SIsistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013, hal. 55.

²¹ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta, 2010, hal. 9.

memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian lapangan (*Field Research*).

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

1) Dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta mempelajari buku atau sumber-sumber yang menghimpun pendapat para ahli baik dipergustakaan maupun melalui internet sesuai dengan masalah mengenai perdagangan manusia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara (*interview*) pada Lembaga Dinas Sosial Kota Medan.

²² Sarifudin Azwar. *Metode Penilitia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal.7

²³ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 25

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh melalui bahan hukum, primer, sekunder dan tersier yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia (istilah lain dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat KUHP)
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah : Literatur hukum yang berkaitan, jurnal hukum dan bahan dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Pengaturan Yuridis Tentang Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Berdasarkan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia yaitu Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Gelandangan, Faktor Anak Gelandangan Menjadi Korban Eksploitasi dan Bentuk Eksploitasi Terhadap Anak Gelandangan

BAB III Upaya Yang Dilakukan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan Untuk Mengatasi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan yaitu Kewenangan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan, Melaksanakan Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan dan Melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Memperdayakan anak Jalanan atau anak Gelandangan

BAB IV Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan yaitu Kebijakan Hukum Positif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan/Gelandangan Korban Eksploitasi Di jalanan Kota Medan, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan/Gelandangan Dari Tindakan Eksploitasi yang di Pekerjakan Dijalanan Kota Medan dan Faktor-Faktor Penyebab Dinas Sosial Kota Medan Belum Optimal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalan/Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN YURIDIS TENTANG ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI BERDASARKAN PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Gelandangan korban Eksploitasi

1. Anak Gelandangan atau anak Jalanan

Anak adalah pemberian dalam keluarga. Anak telah selayaknya buat dilindungi dan diperhatikan hak-haknya. Pada kenyatannya, keluarga bahkan negara belum tentu bisa menaruh kesejahteraan yang layak bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih daam kandungan.”

Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan dijalan atau di tempat-tempat umum, dengan usia antara 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan di jalan atau di tempat umum seperti: pedagang asongan, pengamen, ojek payung, pengelap mobil, dan lain-lain. Kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban umum.²⁴ Anak jalanan merupakan anak yang berkeliaran dan tidak jelas kegiatannya dengan status

²⁴ Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan Dan Orang Tuanya Melalui Rumah Singgah (Studi Kasus Rumah Singgah Amar Makruf I Kelurahan Pasar Pandan Air Mati Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Propinsi Sumatra Barat)* Institut Pertanian, Bogor, 2014, hal. 35.

pendidikan masih sekolah dan ada pula yang tidak bersekolah, kebanyakan mereka berasal dari keluarga tidak mampu.

Atau Anak Jalanan adalah orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 19 tahun ke bawah yang melakukan aktifitasnya di simpang-simpang jalan dan/atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Medan dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan/atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Pengertian Anak jalanan, rentan dan eksploitatif adalah istilah-istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan.

Anak Jalanan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargaidan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa depan. Rentan karena risiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat rawan. Sedangkan disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak jalanan bertanggung jawab.

Kehidupan anak jalanan dengan berbagai karakteristiknya menjadi ciri khas yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lain. Image negatif yang selama ini melekat pada anak jalanan menjadi fokus perhatian dari semua pihak

yang berfokus terhadap upaya pengembangan dan pembinaan anak jalanan tersebut. Lingkungan/pergaulan anak jalanan yang jauh dari keluarga dan senantiasa berhadapan dengan kerasnya hidup membuat mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lingkungannya. Kondisi tersebut juga menjadi suatu pemandangan sehari-hari tentang anak jalanan di Kota Medan.

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka Indonesia terdapat pengaturan hukum untuk menjamin dan mengatur setiap warga negaranya. Di Indonesia telah dibentuk dan diterapkan sekumpulan peraturan dengan tujuan untuk membatasi perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tersebut ialah hukum positif yang diberlakukan untuk memberikan pengaturan serta sanksi bagi orang yang melanggar pengaturan tersebut. Dengan demikian kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan terdapat beberapa aturan berupa Undang-Undang yang mengatur tentang terjaminnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi ketentuan tentang tindak eksploitasi anak lebih di spesifikasikan dalam lingkup dan tindakan yang lebih detail, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara lebih luas mengenai hak-hak anak dan bentuk perlindungannya dalam upaya menjaga dan merawat tumbuh kembang anak.²⁵

Sebaran anak jalanan yang ada di Kota Medan (tepian) tersentralisasi di pusat-pusat perkotaan seperti Perempatan lampu merah di jantung kota, Perempatan

²⁵ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hal. 21.

Pusat Perbelanjaan Modern, dan Pusat-pusat Perbelanjaan Tradisional (pasar Pagi, Tempat-tempat Ibadah. Rutinitas anak jalanan ditempat-tempat umum tersebut bermotif ekonomi. Anak-anak tersebut turun kejalanan demi mendapatkan penghasilan ekonomi atau bahkan sekedar belas kasihan dari pengguna tempat-tempat umum tersebut dengan sumbangan ala kadarnya.

Berbagai cara dilakukan untuk menarik perhatian dari para pengguna fasilitas umum tersebut seperti Penjual koran, pedagang asongan, tukang semir sepatu, pengamen, pengemis tua dan bahkan mengemis yang dilakukan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan dan Bantuan Sosial diperoleh bahwa Karakteristik anak jalanan di kota medan pada dasarnya menunjukkan ciri tersendiri pada umumnya bekerja dijalanan sebagai pengemis anak, pengemis tua, pengemis cacat dan pengamen.

Munculnya anak jalanan eratkaitannya dengan latar belakang ekonomidan sosial keluarga mereka. Kemiskinan struktural yang dialami oleh keluarga anak jalanan dianggap sebagai pemicu utama munculnya anak jalanan. Sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh kepala keluarga (baik ayah maupun ibu) berimbas pada upaya pemberdayaan seluruh anggota keluarga untuk berperan aktif dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak saja pada sekedar pemenuhan kebutuhan sandang pangan, akan tetapi jauh lebih dari itu yang terkait dengan kebutuhan untuk bisa eksis dalam kerasnya roda kehidupan perkotaan. Semua anggota keluarga mempunyai tanggung jawab yang sama untuk secara bersama-

sama meningkatkan status ekonomi keluarga dengan kegiatan produktif guna menghasilkan tambahan demi ekonomi keluarga.²⁶

Faktor kemiskinan sebagaimana diuraikan penyebabnya lebih kepada faktor kemiskinan struktural. Kondisi ini bisa saja dialami oleh semua warga masyarakat yang tidak mampu mengikuti arah dan kompetisi perkotaan dengan berbagai dinamikanya. Selain faktor tersebut penyebab lain munculnya anak jalanan di perkotaan adalah sikap mental yang tidak mendukung berupa sikap malas menempuh pendidikan ataupun implementasi yang kurang tepat dari nasihat orang tua akan makna “berbakti pada orang tua”. Dalam tataran ini anak dipandang sebagai salah satu sumber pendapatan keluarga, sehingga seorang anak dinilai memiliki potensi untuk menghasilkan sumber dana demi membantu ekonomi keluarga.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hak-hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁶ Candra Hayatul Iman, *Peran Pemerintah Daerah Sebagai Pengemban Tanggung Jawab Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak*, Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 2 Nomor 1 Mei 2017 31-44, hlm. 35-37.

2. Latar Belakang Munculnya anak gelandangan atau jalanan

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri. Namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor

a. Faktor Ekonomi

Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah pertama, kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan.

b. Faktor Kekerasan Dalam Keluarga

Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka.

c. Faktor Lingkungan

terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan untuk turun ke jalan. Adakalanya sebelum terpengaruh faktor lingkungan, seseorang anak berasal dari keluarga miskin, sehingga faktor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah disekolah, menjadi penguat alasan untuk turun ke jalan.²⁷

²⁷ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hal.2.

3. Faktor-Faktor Pendorong Munculnya Anak Jalanan

Faktor-faktor yang mendukung seorang anak memasuki dunia jalanan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pembangunan, yang dimana mengakibatkan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. Lemahnya keterampilan menyebabkan mereka kalah dari persaingan memasuki sektor formal dan menyebabkan mereka bekerja apapun untuk mempertahankan hidup
- b. Faktor kemiskinan, faktor yang dipandang dominan yang menyebabkan munculnya anak-anak jalanan.
- c. Faktor kekerasan keluarga, anak selalu menjadi korban kekerasan baik fisik, mental dan seksual memiliki resiko tinggi menjadi anak jalanan.
- d. Faktor perceraian orang tua (broken home), perceraian orang tua yang diikuti dengan pernikahan baru telah membuat anak menjadi shock dan tertekan. Tidaklah mudah untuk memilih mengikuti ayah atau ibu. Ini merupakan salah satu faktor yang mendorong anak melarikan diri dari rumah dan hidup dijalanan.
- e. Faktor ikut-ikutan teman, sering anak yang telah memasuki dunia jalanan menceritakan pengalamannya pada teman-temannya. Nilai-nilai kebebasan dan kemudahan mendapatkan uang akan merangsang anak-anak lain untuk mengikuti jejaknya.
- f. Faktor kehilangan orang tua, banyak anak, banyak anak memasuki dunia jalanan karena kedua orangtuanya meninggal atau ditangkap kamtib dan

dikembalikan ke daerah asalnya atau dilepas begitu saja di suatu tempat. Akhirnya anak terpaksa hidup sendiri, untuk mempertahankan hidupnya, mereka melakukan kegiatan di jalanan.²⁸

B. Faktor Pendorong Munculnya Anak Gelandangan/Jalanan

1. Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok yang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan sosial, kehidupan moral mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Masalah kemiskinan ini merupakan salah satu pemicu munculnya anak jalanan. Anak yang seharusnya mendapat penghidupan maupun pendidikan yang layak dimasa kanak-kanak, ternyata mereka harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Faktor kemiskinan merupakan faktor yang kuat sebagai salah satu penyebab munculnya anak jalanan. Tingkat ekonomi keluarga yang rendah secara tidak langsung memaksa mereka berpikir atau bertindak untuk mencari jalan keluarnya yaitu sebagai anak jalanan.²⁹

²⁸ Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum administrasi*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2008, hal. 11.

²⁹ Suparlan, *kemiskinan di perkotaan*, yayasan obor indonesia, jakarta, 2010, hal. 20.

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Menurut sejarah, keadaan kaya dan miskin secara berdampingan tidak merupakan masalah sosial sampai saatnya perdagangan berkembang dengan pesat dan timbulnya nilai-nilai sosial yang baru. Dengan berkembangnya perdagangan ke seluruh dunia dan ditetapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai suatu kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Pada waktu itu individu sadar akan kedudukan ekonomisnya sehingga mereka mampu untuk mengatakan apakah dirinya kaya atau miskin. Kemiskinan dianggap sebagai masalah sosial apabila perbedaan kedudukan ekonomis para warga masyarakat ditentukan secara tegas.

Masyarakat yang bersahaja susunan dan organisasinya, mungkin kemiskinan bukan merupakan masalah sosial karena menganggap bahwa semuanya telah ditakdirkan sehingga tidak ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Mereka tidak akan terlalu memperhatikan keadaan tersebut, kecuali apabila mereka betul-betul menderita karenanya. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih daripada apa yang telah dimilikinya dan perasaan akan adanya ketidakadilan.

Masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak

cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Persoalan menjadi lain bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi, tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila, dan lain sebagainya.³⁰

Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya masalah adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan dibidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya, misalnya, pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.

2. Keretakan keluarga (*broken home*)

Kelurga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah:

- 1) Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi
- 2) Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dengan masing-masing mempunyai peran sosial: suami, istri, anak, kakak dan adik.
- 3) Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain
- 4) Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

³⁰ *Ibid.*, hal. 21

Ketidak berfungsi keluarga merupakan salah satu masalah pemicu anak jalanan. Keluarga dianggap merupakan tempat nyaman menjadi salah satu hal tidak nyaman lagi bagi anak. Seringnya terjadi kekerasan dalam suatu keluarga ini menyebabkan anak terjun ke jalanan. Keluarga broken home merupakan situasi keluarga yang dipenuhi dengan kekerasan-kekerasan, konflik antar orang tua, anak dengan orang tua, kakak dengan adik yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam keluarga, perceraian orang tua, sehingga anak harus dititipkan oleh keluarga maupun orang lain, hal ini memicu munculnya anak jalanan. Fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan tidak adanya rasa aman dan nyaman sehingga anak turun ke jalan.³¹

C. Bentuk Dan Karakteristik Eksploitasi Terhadap Anak Gelandangan/Jalanan

1. Bentuk dari Eksploitasi Terhadap Anak Gelandangan/Jalanan

Dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”³²

³¹ *Ibid.*, hal. 23.

³² *Ibid.*, hal. 25.

Dalam undang-undang No.1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak, dan berdasarkan Konvensi ILO No.182 adalah:³³

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata.
- b. Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno.
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

Eksplorasi anak dapat juga diartikan sebagai:

- a. penggunaan atau pengarahannya tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial;

³³ halahudin, odi. *Dibawah bayang-bayang ancaman (dinamika kehidupan anak jalanan)*, : Yayasan Setara, Semarang, 2014, hal.15.

- b. Merupakan keuntungan sepihak yaitu sipemakai tenaga kerja;
- c. Penggunaan bayi untuk mengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.³⁴

Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan sebagai berikut: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Pasal tersebut diatas menegaskan bahwa siapapun orangnya dilarang merampas masa depan anak, memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi ataupun sosial lainnya baik oleh orang tuanya sendiri ataupun orang lain yang bertanggung jawab atas anak tersebut.

³⁴ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2015, hal.47.

2. Karakteristik Anak Gelandangan/jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu :

a. *Children of the street*

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan

b. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

c. *Vulnerable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:³⁵

- 1) Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.

³⁵ Irwanto dkk, *Pekerja Anak Di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan*. Unika Atma Jaya Dan Unicef, Jakarta, 2008, hal. 22.

- 2) Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, ojek payung, tukang semir sepatu dan kenek.
- 3) Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, kecrekan, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
- 4) kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.

3. Masalah Yang Dihadapi Anak Jalanan/Gelandangan

Anak jalanan untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anakanak jalanan biasanya melakukan berbagai pekerjaan disektor informal, baik yang legal maupun yang ilegal dimata hukum. Ada yang bekerja asongan di kereta api dan bus kota, menjajakan koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengamen diperempatan lampu merah, tukang lap mobil.

Permasalahan yang dihadapi yaitu:

- 1) Pendidikan, Sebagian besar putus sekolah karena waktunya habis dijalan
- 2) Intimidasi, Menjadi sasaran tindak kekerasan anak jalanan yang lebih dewasa, kelompok lain, petugas dan razia
- 3) Penyalahgunaan obat dan zat adaktif Ngelem, minuman keras, pil BK dan sejenisnya
- 4) Kesehatan Rentang penyakit kulit, PMS, gonorrhoe, paruparu

- 5) Tempat tinggal Umumnya di sembarang tempat, digubukgubuk, atau di pemukiman kumuh
- 6) Resiko kerja Tertabrak, pengaruh sampah
- 7) Hubungan dengan keluarga Umumnya renggang, dan bahkan sama sekali tidak berhubungan.
- 8) Makanan Seadanya, Kadang Mengais Dari Tempat Sampah Kadang Beli.

BAB III

UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN UNTUK MENGATASI ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI YANG DIPEKERJAKAN DI JALANAN

A. Kewenangan Kewenangan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Sosial Kota Medan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan yang melaksanakan kewenangan pemerintahan di bidang sosial dan ketenagakerjaan di Kota Medan sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kota Medan.³⁶

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan dibidang sosial dan ketenagakerjaan sebelumnya ditangani oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu: Kantor Sosial Kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah dibidang sosial, dan Dinas Tenaga Kerja kota Medan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

³⁶ Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial, *Rencana Strategis Tahun 2017-2021 Dinas Sosial*, Medan, 2017, hal. 6.

Dari hasil wawancara oleh Bapak Lamo Tobing selaku komandan regu unit reaksi cepat, berdirinya Kantor Dinas Sosial Kota Medan ini pada tanggal 02 Januari 2017. Beliau mengatakan bahwasanya sebelum Dinas Sosial ini berdiri sendiri, kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan satu lembaga atau satu dinas lebih tepatnya. Di tahun 2017 Pemerintah Kota (Pemko) Medan memecah Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan menjadi dua dinas yang berdiri sendiri, yakni Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan. Beliau juga menjelaskan bahwasanya pemecahan kedua dinas itu dilakukan sesuai permintaan Kementerian Sosial demi efektifitas kerja kementerian tersebut. Hal itu dikatakan kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Medan Armansyah Lubis saat menyampaikan kata sambutan di konferensi daerah (konferda) Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Sumatera Utara di Hotel Madani Medan.³⁷

1. Visi dan Misi

Visi adalah pandang kedepan kearah mana Dinas Sosial harus dibawa agar dapat eksis, antisipasi, dan inovatif. Jadi visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan merupakan Implementasi yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Wali kota Medan terpilih

³⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi 6*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 34.

periode 2016-2021. Adapun visi Dinas Sosial adalah “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius.”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka upaya yang harus dilakukan sebagai berikut:³⁸

- a. Menumbuhkembangkan Stabilitas, Kemitraan, Partisipasi dan Kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota Medan
- b. Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan, dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.
- c. Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.
- d. Mewujudkan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.

³⁸ Pemerintah Kota Medan Dinas Sosial, *Rencana Strategis Tahun 2017-2021 Dinas Sosial*, Medan, 2017, hal. 36.

- e. Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- f. Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

2. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial. Dengan pengungkapan tujuan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kantor Dinas Sosial Kota Medan telah menelaraskan apa yang harus dilaksanakan sesuai dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta arah kebijakan yang diambil.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Zailun selaku kepala Bidang Dinas Sosial Kota Medan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kantor Dinas Sosial adalah:

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial
- 2) Menciptakan kualitas sumber daya manusia baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan kesejahteraan sosial menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial.

- 4) Meningkatkan kinerja Aparatur, meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja³⁹

3. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan itu sendiri. Dari hasil wawancara oleh Ibu Amy Pratiwi selaku staff Kusi Perencanaan dan Penerangan, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010 bahwa untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Kota Medan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan provinsi dibidang potensi sumber Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Pelayanan Sosial, dan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, dan Jaminan Sosial serta Tugas Pembantuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Sosial Kota Medan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu:

³⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.


perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Sosial, pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.⁴⁰

4. Struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Medan

Didalam tujuan perusahaan/ instansi suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna yang dapat megkoordinir aktivitas yang dilakukan oleh sejarah karyawan tertentu menurut bagiannya masing-masing yang bekerja secara bersama-sama dibawah pimpinan seorang Kepala Dinas. Peggolongan aktivitas diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan/ instansi, dengan memberikan tugas-tugas bawahan untuk melaksanakan aktivitas tersebut dan juga memberikan sistem komunikasi untuk melancarkan kerja sama pimpinan dengan bawahan. Dengan adanya struktur organisasi terbentuk dalam kegiatan memutuskan atau menentukan suatu organisasi juga memudahkan pimpinan untuk mengawasi, karena struktur tersebut memberikan kejelasan kepada pimpinan sebatas mana yang merupakan tanggungjawab dari sejumlah karyawan.

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, sebagai berikut :

⁴⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.



Ket: Bagan struktur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Diambil dari Dinas Sosial Kota Medan.⁴¹

5. Jaringan Usaha atau Kegiatan

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan, yaitu :

⁴¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

- 1) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 2) Pembuatan sarana sebagai tempat perlindungan dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).⁴²

b. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja Baru

- 1) Partisipasi angkatan kerja
- 2) Pekerja yang ditempatkan
- 3) Daya serap tenaga kerja
- 4) Kebutuhan hidup layak minimum dan upah minimum regional (UMR)

B. Melaksanakan Pembinaan Pencegahan dan Penampungan di Tempat Penampungan

Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari upaya pemerintah memberikan pelayanan terhadap warga masyarakatnya. Di Kota Medan sendiri, dalam hal ini mengenai kesejahteraan sosial khususnya pada masalah sosial yang berkaitan dengan pembinaan anak jalanan, pemerintah membuat suatu kebijakan yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pembinaan anak jalanan,

⁴² HB. Amiruddin Maula, *Demi Makassar*, Global Publishing, Makasar, 2011, hal.. 102-103

gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Medan. Adapun bentuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2008 yang dilakukan pemerintah Kota Medan, yaitu:⁴³

1. Program pembinaan yang dilakukan yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, serta rehabilitasi sosial.
2. Pengurangan terhadap perilaku eksploitasi dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai barometer dari pelaksanaan suatu kebijakan harus menindak tegas pihak-pihak yang sengaja mengeksploitasi kegiatan dari anak jalanan.
3. Melakukan pemberdayaan yaitu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan keterampilan yang dimiliki tiap individu yang dibina.
4. Bimbingan lanjutan yaitu satu cara pembinaan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dari program pemberdayaan sebelumnya.
5. Partisipasi masyarakat yaitu kebiasaan untuk tidak memberikan uang pada anak jalanan agar tidak senantiasa meminta-minta.⁴⁴

Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan instansi yang terkait, yaitu:

⁴³ Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen

⁴⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 22.

1. Pembinaan Pencegahan

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008, pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak dijalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing selaku Pengadministrasi Masalah Sosial menyatakan bahwa:

“Anak jalanan sangat mengganggu arus lalu lintas yang ada di beberapa perempatan di Kota Medan seperti di persimpangan Gatot Subroto. Dari masalah anak jalanan inilah sehingga dinas sosial mengadakan penertiban yang bekerja sama dengan Satpol PP dan pihak kepolisian, yang selanjutnya dari pihak dinas sosial sendiri melakukan pendataan dan pembinaan dalam hal ini pembinaan dalam bentuk keterampilan dan bimbingan mental”.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa langkah awal yang dilakukan Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP dan Kepolisian ialah diadakannya pendataan dan pembinaan dalam bentuk pengarahan dan pencegahan. Pendataan ini dapat diketahui nama, jenis kelamin, alamat, pendidikan dan alamat sekolah, nama orang tua, pekerjaan orang tua, dan permasalahan pokok yang dihadapi sehingga mereka turun di jalanan sebagai pengemis, pengamen, gelandangan, dan sebagainya. Data-data ini merupakan data awal yang dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Data ini juga memberikan gambaran garis besar jumlah anak jalanan untuk melakukan kegiatan selanjutnya.

⁴⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

Kegiatan patroli diadakan untuk melakukan pencegahan terhadap anak jalanan yang melakukan aktivitas baik itu mengemis, mengamen, menjual tissue dan sebagainya. Namun ada sedikit perbedaan bagi para pengemis dan bagi mereka yang berjualan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing selaku Pengadministrasi Masalah Sosial menyatakan bahwa:⁴⁶

“Sebenarnya bagi anak yang berjualan dipinggir jalan, kami tidak bisa melakukan banyak tindakan sebab ini bukan tugas kami, tapi tugasnya perdagangan. Kami hanya mengambil tindakan berupa teguran saja bagi mereka yang sudah terbilang berumur dewasa. Tapi karena adanya anak-anak yang berjualan sehingga kami memberikan undang-undang perlindungan anak”

Berdasarkan percakapan di atas, dapat dijelaskan bahwa instansi yang terkait tidak bisa mengambil tindakan mengambil anak jalanan yang berjualan di jalan begitu saja, karena adanya UU Perlindungan Anak. Adapun Undang-Undang Perlindungan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan pertimbangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan bagi tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.

Adapun yang mengenai hak anak tersebut ialah terkandung pada Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

⁴⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 ayat 12 juga menyebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”.⁴⁷

2. Pembinaan Lanjutan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 pasal 11 tertulis bahwa pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Pembinaan lanjutan merupakan pembinaan yang fokus pada pengurangan jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan. Mereka akan diberikan pembinaan berupa rehabilitasi sosial dan penyekolahan bagi anak usia sekolah. Pembinaan lanjutan juga dilakukan dengan terus berpatroli di tempat-tempat umum yang ada di Kota Medan khususnya tempat yang memang banyak anak jalanan. Bagi yang ditemukan ada di jalan maka akan langsung di bawa ke kantor polisi untuk selanjutnya dilakukan pendataan dan penyidikan, lalu selanjutnya dibawa ke panti asuhan

⁴⁷ www.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 – hukumonline.com. Diakses tanggal 12 November 2020, hal. 1-3

sebagai tempat tinggal baru mereka. Inilah bentuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Kota Medan.⁴⁸

Kegiatan ini tidak dilakukan oleh Dinas Sosial saja, akan tetapi adanya kerja sama yang dilakukan bersama Satpol PP dan Kepolisian, juga masyarakat yang ikut andil terhadap pembinaan anak jalanan ini. Tidak jarang pula ada mahasiswa yang ikut sebagai bentuk bakti sosial terhadap penyandang masalah sosial ini. Patroli keliling yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait tidak hanya sekedar patroli saja, namun juga dilakukan sosialisasi kepada mereka yang hidup di jalan, khususnya sosialisasi kepada orang tua mereka. Karena anak yang turun di jalan, sebagian besar merupakan hasil dari eksploitasi atau latar belakang orang tuanya yang memang hidupnya sebagian besar di jalan.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing selaku Pengadministrasi Masalah Sosial menyatakan bahwa Sehubungan dengan masalah anak jalanan tersebut, maka dalam modul pelayanan sosial anak jalanan, ada 3 model pelayanan bagi anak jalanan yaitu:⁵⁰

a. Community Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lingkungan masyarakat, berdasarkan tempat tinggal anak dan keluarga.

⁴⁸ Kurniawan, J. Luthfi, dkk. *Negara Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial: Perspektif Kebijakan Sosial yang Memberikan Jaminan Perlindungan Warga Negara*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hal. 44.

⁴⁹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak dan keluarga anak jalanan serta seluruh anggota masyarakat lainnya dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah mencegah anak dari keluarga miskin terutama anak yang mempunyai resiko tinggi menjadi anak jalanan. Diupayakan agar mereka tidak mungkin mempunyai peluang terjun ke jalan dan dimungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga mereka.

b. Street Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan dikembangkan di lingkungan jalanan atau tempat publik lainnya, ketika anak jalanan menjalani hidup di jalan. Pelayanan ini dilakukan dengan cara melibatkan seluruh anak jalanan dengan para pihak yang bersinggungan dengan kehidupan anak jalanan dalam proses pelayanan. Tujuan pelayanan ini adalah mencegah anak jalanan dengan kategori anak yang bekerja di jalan untuk tidak terjerumus dan menjadi pelaku kejahatan. Diupayakan agar mereka menjalani kehidupan seperti semula dan dapat dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.⁵¹

c. Centre Based Social Services

Pelayanan sosial terhadap anak jalanan ini dikembangkan di lembaga pelayanan khusus dalam bentuk panti atau yang sejenisnya. Anak diambil

⁵¹ Supartono, *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Yayasan Setara, Semarang, 2014, hal. 55.

dari lingkungan jalanan atau tempat umum lainnya. Mereka diberi fasilitas untuk dapat menjalani hidup seperti semula. Selain itu, pelayanan ini dilakukan untuk mengisolir mereka dari lingkungan yang dapat menjadikan diri mereka berperilaku melanggar norma. Tujuan pelayanan ini adalah untuk menyembuhkan anak jalanan dari luka-luka fisik maupun psikologis dan sosial yang dialaminya. Mereka menerima pelayanan ini untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan setelah sembuh dari pengaruh kehidupan anak jalanan, kemudian mereka dapat dikembalikan kepada keluarga mereka.⁵²

Dari ketiga model pelayanan sosial di atas, Kota Medan menggunakan model *Centre Based Sosial Services*, mereka diberikan keterampilan dalam sebuah panti atau pusat rehabilitasi, lalu diberikan modal usaha untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. Setelah mereka diberikan modal usaha dalam bentuk peralatan, pemerintah tetap melakukan controlling terhadap usaha yang mereka jalankan.

C. Melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Memperdayakan anak Jalanan atau anak Gelandangan

1. Rehabilitasi Sosial

Pasal 19 tentang usaha rehabilitasi sosial dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 mengatakan bahwa usaha rehabilitasi sosial dilakukan untuk

⁵² *Ibid.*, 46.

memantapkan taraf kesehateraan sosial penerima layanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, sesuai dengan perkembangan selama mengikuti program. Pembinaan rehabilitasi dilakukan dengan bentuk yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu. Anak jalanan yang berada pada usia sekolah akan diberikan bantuan sekolah gratis. Sedangkan bagi anak jalanan yang berada pada umur yang terbilang dewasa atau dalam usia produktif maka akan diberikan bimbingan mental/spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, dan pembekalan pada dunia kerja.

Adapun beberapa penjelasan mengenai pelaksanaan bimbingan diantaranya:

a. Bimbingan Mental

Bimbingan mental atau spiritual yaitu dengan melakukan pembentukan sikap atau perilaku, baik itu bentuk perseorangan maupun bentuk berkelompok. Pembentukan sikap dan perilaku tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif kepada mereka yang terjaring ketika dikembalikan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pemberian bimbingan mental atau spiritual ada hal-hal yang dilakukan didalamnya yaitu dengan memberikan bimbingan secara keagamaan, bimbingan

terhadap budi pekerti, serta bimbingan akan norma-norma dalam kehidupan.⁵³

b. Bimbingan Fisik

Pemberian bimbingan secara fisik dilakukan dalam memberikan kegiatan, seperti kegiatan yang meliputi olahraga, seni, serta melakukan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kesehatan serta kebugaran fisik. Ketika pemeriksaan kesehatan dilakukan ternyata ada ditemukan yang mengalami gangguan kesehatan, maka akan dihentikan dalam proses pemberian pembinaan sehabilitasi di dalam panti. Pemberhentian pembinaan rehabilitasi artinya hanya bersifat sementara karena yang kedapatan memiliki gangguan kesehatan terlebih dahulu diruju untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau jaminan kesehatan lalu melanjutkan pembinaan rehabilitasi di panti sosial.⁵⁴

c. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang diberikan bertujuan agar anak-anak tersebut tidak termotivasi dan dapat menumbuh-kembangkan kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat. Disamping itu, pemberian bimbingan sosial dapat memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh anak-anak jalanan tersebut baik itu sifatnya perorangan

⁵³ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012, hal. 11.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 12.

maupun dalam bentuk kelompok. Kegiatan bimbingan sosial mengarah pada aspek kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat, sehingga dapat menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab sosial baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja.

Bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau tatanan kehidupan masyarakat. Bimbingan sosial ini menumbuh kembangkan dan meningkatkan secara mantap kesadaran tanggung jawab sosial untuk berintegrasi saat melakukan out bond, permainan yang cukup menantang dan membutuhkan konsentrasi, baik tenaga maupun pikiran, serta membutuhkan adanya saling kerja sama.

d. Bimbingan Keterampilan

Pemberian pelatihan keterampilan yang dilakukan di dalam panti rehabilitasi ini dilaksanakan atas kerja sama antara pihak panti dengan instansi instansi yang terkait seperti perusahaan swasta. Pelaksanaan pelatihan keterampilan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui keterampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk diberikan stimulant dalam bentuk pemberian peralatan kerja untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Ketika dianggap sudah mampu menghasilkan uang dari hasil ketrampilan yang dimilikinya, barulah dilakukan pelepasan. Dilepas artinya bukan dilepaskan begitu saja, melainkan

difasilitasi untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan g membutuhkan tenaganya atau kembali ke keluarganya atau lingkungannya untuk mengembangkan keterampilan yang dimilikinya dalam bentuk usaha.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing selaku Pengadministrasi Masalah Sosial menyatakan bahwa :

“Bentuk pembinaan rehabilitasi yang kami lakukan itu bermacam-macam, seperti lifeskill, jadi anak-anak yang ingin dilatih akan diberikan keterampilan sesuai dengan umur yang dimilikinya. Terus ada juga yang namanya pemberdayaan anak dan pemberdayaan orang tua, namun sekarang saya kurang tau apakah program pemberdayaan anak dan orang tua ini masih terlaksana atau tidak. Pelatihan keterampilan yang dilakukan berlangsung sesuai dengan perkembangan dan keinginan si anak dan sesuai dengan dana yang mencukupi, ada yang 1 bulan, 2 bulan bahkan sampai 6 bulan. Namun di Makassar sendiri, tidak ada tempat rehabilitasi khusus terhadap anak jalanan ini, adapun tempat rehabilitasi bagi anak jalanan itu sendiri yaitu bertempat di Kota Maros. Sejauh ini dalam hal pembukaan lapangan kerja, kami memberikan paket sesuai dengan keterampilan yang miliki. Contohnya, anak yang memiliki keterampilan memperbaiki handphone, maka mereka yang berada pada 5 terbaik, akan diambil oleh perusahaan swasta seperti Samsung untuk dijadikan sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa beberapa bentuk rehabilitasi keterampilan telah diupayakan dan dilakukan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan instansi yang terkait. Dalam pembinaan rehabilitasi itu, termasuk masalah pemberdayaan anak dan pemberdayaan orang tua, yang selanjutnya penulis akan bahas.

⁵⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 77.

⁵⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 36 adalah suatu proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah pemberian rehabilitasi terhadap keluarga atau wali melalui usaha kecil-kecilan dan mungkin bisa dikembangkan lagi nantinya sesuai dengan kualitas kerja yang mereka miliki. Mereka akan dibina, diberdayakan dengan diberikan keterampilan lalu selanjutnya diberikan modal usaha. Rehabilitasi ini juga dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti para pengusaha yang profesional atau sudah ahli di bidangnya. Mereka akan diberikan bekal keterampilan yang selanjutnya akan mereka bikinkan usaha untuk dikembangkan.

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 36 dalam Peraturan Daerah ini meliputi beberapa kegiatan yaitu pelatihan keterampilan berbasis rumah tangga, pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha ekonomi produktif, pembentukan kelompok usaha bersama, dan pengembangan kelompok usaha bersama.

3. Bimbingan Lanjut

Bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan

Bimbingan lanjut merupakan upaya lanjutan dari pembinaan rehabilitasi. Bimbingan lanjut ini juga merupakan tahap memonitoring yang dilakukan dinas sosial dengan instansi yang terkait untuk melakukan evaluasi terhadap hasil dari pembinaan keterampilan yang dilakukan sebelumnya. Upaya ini dilakukan dengan mengunjungi setiap rumah atau tempat tinggal dimana mereka yang sebelumnya telah diberikan keterampilan, baik itu dalam bentuk usaha perorangan ataupun kelompok.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK GELANDANGAN KORBAN EKSPLOITASI YANG DIPEKERJAKAN DI JALANAN KOTA MEDAN

A. Kebijakan Hukum Positif Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan/Gelandangan Korban Eksploitasi Di jalanan Kota Medan

Aturan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi didasarkan pada Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak mengatur bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan, salah satunya, dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.

Sedangkan, pengertian “eksploitasi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, penghisapan, penyalahgunaan, pemerasan atas diri orang lain hanya untuk kepentingan ekonomi semata dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dalam hukum positif kumpulan asas dan kaidah tertulis dan tidak tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah melalui pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum positif indonesia juga berlaku dimana Indonesia mempunyai hakhak berdaulat

(sovereign rights) atas wilayah yang tidak lagi masuk wilayah teritorial negara Indonesia seperti pada zona ekonomi eksklusif (ZEE). Hukum yang pernah berlaku adalah pada waktu tertentu dan tempat tertentu sehingga termasuk dalam hukum positif walaupun dimasa lalu.

Selain unsur pada saat ini sedang berlaku didapati pada unsur-unsur lain dari hukum positif yaitu:

1. Hukum positif mengikat secara umum atau khusus mengikat secara umum adalah aturan hukum yang berlaku umum yaitu peraturan perundang-undangan (UUD,UU,PP,Peraturan Daerah), hukum adat, hukum yurisprudensi, dan hukum agama yang dijadikan atau diakui sebagai hukum positif seperti hukum perkawinan agama (UU No. 1 Tahun 1974). Khusus yang beragama islam ditambah dengan hukum waris, wakaf, dan beberapa bidang hukum lainnya (UU No. 7 Tahun 1989), mengikat secara khusus adalah hukum yang mengikat subjek tertentu atau objek.
2. Hukum positif ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Manusia hidup dan diatur serta tunduk pada berbagai aturan. Selain aturan umum atau khusus yang telah disebut diatas manusia juga diatur dan tunduk pada aturan adat istiadat (hukum kebiasaan), hukum agama dan hukum moral.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak jalanan dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa, yang kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum.

Konvensi PBB telah menjadikan Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dan tema besar konvensi tersebut juga telah ada dalam konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan terhadap anak dengan menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian juga telah diadopsi dalam beberapa undang-undang telah diberlakukan misalnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak azasi manusia yang didalamnya mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal. Kemudian dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (UUPA) UUPA ini dimaksudkan sebagai undang-undang paling (umbrella’s law) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. UU No. 23 Tahun 2002 telah mengalami perubahan menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang

perlindungan anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bagian IV angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (“UU 1/2000”) dan Pasal 3 huruf a Konvensi No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dalam Lampiran UU 1/2000 menguraikan bahwa istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- a. Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁵⁷

Menurut hemat penulis, eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai penggunaan atau pengarahannya tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain

⁵⁷ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional dan fisik, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial dan merupakan keuntungan sepihak, yaitu bagi pemakai tenaga kerja.

Dalam UU 35/2014 diatur pula mengenai larangan bagi siapapun, termasuk orangtuanya sendiri, untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual, yaitu:

Pasal 76I UU 35/2014

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Sedangkan Sanksi terhadap orangtua atau siapapun yang mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi dan/atau seksual adalah:

Pasal 88 UU 35/2014

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Anak adalah kelompok rentan yang harus diberikan perhatian khusus, utamanya dalam hal anak menjadi korban. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan regulasi yang lengkap serta teknis eksekusinya di lapangan. Indonesia pada dasarnya memiliki beberapa aturan terkait korban pada umumnya dan korban anak pada khususnya.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Indonesia memiliki aturan khusus terkait perlindungan korban dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan perubahannya. Undang-undang ini secara khusus mengatur terkait hak-hak korban yang bisa diberikan oleh negara. Khusus untuk anak korban, Indonesia juga telah memiliki aturan yang melengkapi secara khusus hak-hak anak sebagai korban tindak pidana seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prosedur memisahkan anak dari orangtua yang melakukan eksploitasi kepadanya adalah melalui proses hukum, yaitu tindakan dari penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian yang memproses dugaan perbuatan pidana eksploitasi anak secara ekonomi, yaitu mengajak, menyuruh, atau memaksa anak untuk mengemis.

Ketika orangtua anak tersebut diproses secara hukum, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan kerabat lain dari anak tersebut, seperti saudara-saudara dari orangtuanya, untuk sementara mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Akan tetapi, jika tidak ada sama sekali kerabat anak yang sanggup mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak tersebut, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial wilayah setempat atau lembaga-lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengurus kebutuhan anak korban eksploitasi.

B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan/Gelandangan Dari Tindakan Eksploitasi yang di Pekerjaan Dijalanan Kota Medan

Pelaksanaan usaha kesejahteraan bagi anak Jalanan di Sumatera Utara khususnya Kota Medan Sebagai ibu Kota Propinsi dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana substansi yang diatur merupakan pelaksanaan asas desentralisasi, dilaksanakan oleh lembaga teknis yang mengatur dan menangani persoalan anak jalanan adalah Dinas Sosial Pemerintah Kota Medan dan Dinas-dinas terkait lainnya.

Salah satu masalah krusial yaitu meningkatnya jumlah anak jalanan diantara anak jalanan tersebut tidak sedikit anak perempuan. Mereka berumur antara 4 sampai dengan 18 tahun, berada dijalan untuk hidup bebas, lari dari keluarga/rumah atau untuk mencari tambahan pendapatan keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pengasong, pengemis, dan lain-lain, meskipun demikian mereka bukan penjaja seks jalanan.⁵⁸

Disamping faktor ekonomi keluarga yang rendah, adanya anggapan bahwa anak perempuan harus mengalah dengan saudara laki-lakinya serta lebih banyak berkorban untuk keluarga merupakan faktor pendorong anak perempuan banyak turun ke jalan. Sebagian anak perempuan turun ke jalan untuk membantu menambah pendapatan orang tua baik atas kesadaran sendiri maupun disuruh orang tua. Pada kelompok umur di bawah 7 tahun jumlah anak jalanan perempuan tiga kali lipat dari

⁵⁸ Hans Kalsen Penerjemah Raisul Mataqien , *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT.Nuansa Nusamedia, Jakarta, 2008, hal. 22.

jumlah anak jalanan laki-laki. Semakin bertambah umurnya, perbandingan tersebut bergeser dan jumlah anak jalanan laki-laki menjadi dua kali lipat dari jumlah anak jalanan perempuan. Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa jalanan bukanlah tempat yang nyaman apalagi anak perempuan hidup di jalanan bagian anak perempuan adalah sebuah pilihan terakhir yang penuh risiko.⁵⁹

Besarnya populasi dan kecendrungan jumlah anak jalanan yang terus meningkat belum diimbangi oleh jangkauan pelayanan dari Dinas Sosial yang memadai. Penanganan anak jalanan umumnya dilakukan melalui sistem panti dan luar panti. Kedua jalur pelayanan kepada anak jalanan di kota Ambon merupakan implementasi dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 menyangkut Perlindungan Anak. Kebijakan Pemerintah dalam pelayanan sosial anak jalanan yang ditampung dalam panti merupakan pilihan terakhir jika keluarga atau masyarakat tidak dapat mengurus anak jalanan dengan baik maka sudah tentu Pelayanan Sosial dalam panti merupakan tanggung jawab pemerintah.⁶⁰

Peningkatan jumlah Anak jalanan menimbulkan semakin besar resiko bagi proses kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka. Terlebih lagi anak jalanan perempuan kiranya perlu mendapat perhatian yang serius. Ada tiga predikat sekaligus yang mereka sandang yakni Predikat sebagai anak, predikat sebagai perempuan dan Predikat sebagai jalanan. Sebagai anak, mestinya mereka memperoleh ruang dan waktu yang kondusif untuk perkembangan fisik maupun psikis secara wajar. Anak

⁵⁹ Irwanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*, PT. Lamarela, Jakarta, 2010, hal. 32.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 33.

yang seharusnya mendapat perlindungan kini harus bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. di rumah mereka harus melindungi diri dari orang tua dan keluarga, dijalanan harus melindungi diri dari masyarakat bahkan dari aparat.

1. Upaya Perlindungan Hukum Represif dan Preventif

Memberikan upaya hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban Kejahatan seksual merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil gunanya untuk mencegah agar pelaku tindakan Kekerasan seksual terhadap anak jalanan tidak terlepas dari pada tanggung jawabnya atas perbuatan dan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilindungi haknya sehingga keadilan benar-benar ditegakan.⁶¹

Sedangkan untuk upayah preventif sendiri Dalam mengontrol kejahatan seksual bagi anak jalanan, upaya-upaya hukum yang bersifat represif tidaklah cukup. Penting sekali untuk mempertimbangkan upaya yang bersifat pencegahan, karna kita ketahui bahwa ada istilah yang mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Adalah lebih baik untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak jalanan yang merupakan kelompok rentan yang menjadi korban.

Menurut Undang-undang 35 tahun 2014 devinisi perlindungan anak sebagai berikut :

⁶¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

- a. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
 - b. Segala daya dan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga ,masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pemenuhan kesejahteraan baik rohani maupun anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
2. Program Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan/Gelandangan.

Anak Jalanan adalah salah satu diantara sekian banyak kelompok anak yang memerlukan perlindungan, karena kehidupan mereka ini rentan dari eksploitasi dan kekerasan. Sejauh ini telah banyak dilakukan upaya-upaya secara sistematis untuk menangani permasalahan anak jalanan, baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat (LSM). Oleh Pemerintah Kota Medan Ada beberapa Program dan upaya pendekatan untuk menangani anak jalanan, diantaranya adalah sebagai berikut :⁶²

⁶² Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

a. Program Pendekatan Tri Bina

Pendekatan Tri Bina merupakan suatu bentuk metode penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan memadukan juga anak secara serasi dalam upaya untuk menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan manusia yang menjadi sasaran dengan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui peningkatan penghasilan dari usaha yang layak serta upaya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.

b. Program Bina Manusia

Sasaran bina manusia adalah individu keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat yang saling berinteraksi secara dinamis dalam berbagai bentuk proses pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan tugas kehidupan. Dengan kata lain sasaran bina manusia mencakup bina personal (*personal development*) di satu pihak dan bina sosial (*sociat development*) di pihak yang lain. Bina manusia dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial memiliki makna yang sangat penting dalam rangka pengembangan potensi individu menjadi kemampuan aktual antara lain :⁶³

⁶³ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

- 1) Pembinaan Pendidikan dan pengetahuan, berupa :
 - a) Mendapat Pendidikan gratis dan bea siswa pendidikan sampai pada Sekolah Menengah Umum bila anak jalanan berprestasi
- 2) Pembinaan Keterampilan dan sikap, anak Jalanan, berupa :
 - b) Melatih ketrampilan melalui Program Pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa menjahit, baju, sepatu, perbengkelan dan menyetir mobil dan lain-lain.
- 3) Pembinaan memulihkan persoalan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan peranan sosialnya sesuai dengan martabat dan harga diri anak jalanan.

c. Program Bina Usaha

Sasaran bina usaha ini sama dengan sasaran bina manusia yakni individu, keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat. Dalam bina usaha terdapat upaya-upaya untuk membantu penyediaan dan pengembangan lapangan usaha atau kerja yang layak, baik secara teknis maupun manajerial, memberikan dukungan berupa bantuan modal dan peralatan usaha, bimbingan teknis - manajerial. Penyediaan bahan baku, pemrosesan produksi dan pemasaran, hingga upaya pengembangan hasil usaha untuk keperluan

investasi. Semuanya itu dalam rangka untuk peningkatan taraf kesejahteraan sosial.⁶⁴

d. Program Bina Lingkungan

Lingkungan merupakan hal penting yang mampu mempengaruhi bina manusia istimewa para anak jalanan, Lingkungan bisa dikatakan positif apabila mampu mendukung peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan. Sebaliknya, lingkungan dikatakan negatif apabila lingkungan menjadi penghambat atau bahkan merusak kehidupan dan penghidupan.

1) Program Lingkungan Sosial, dan Lingkungan Hidup

Lingkungan sosial memegang peranan penting dalam menentukan status dan peran sosial, mengurangi ke-terisolasian sosial dan stress psiko-sosial serta memaksimalkan pengembangan potensi fisik, intelektual, mental, spiritual, moral dan sosial. Sedangkan lingkungan hidup menyediakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar, mengembangkan kemampuan berusaha dan berkreasi. Dalam pendekatan Tri Bina ada tiga proses bantuan yang dilakukan secara bertahap.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

⁶⁵ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

2) Program Bantuan Pemberdayaan berupa:

- a) Bantuan pendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
- b) Bantuan pemanfaatan lahan dan atau sarana produksi c
- c) Tenaga penyuluh dan pendamping
- d) Bantuan berupa fasilitatif informative dan konsultatif.

3) Program Bantuan Pengembangan yang meliputi:

- a) Tenaga penyuluh dan pembimbing
- b) Bantuan-bantuan pendukung lain, termasuk peralatan
- c) Bantuan pemandirian dan pembinaan lanjut berupa:

Bantuan untuk penyusunan rencana pemandirian dan tindak lanjut, terutama melalui kemitraan.

Peningkatan intensitas peran aktif pemerintah daerah setempat, lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) terkait, dunia usaha dalam pengembangan dan pemantapan hasil-hasil pengembangannya telah dicapai.

C. Faktor-Faktor Penyebab Dinas Sosial Kota Medan Belum Optimal Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Jalan/Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas sosial Kota Medan ditemukan bahwa Ada beberapa faktor yang menyebabkan Dinas Sosial Kota Medan belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan/gelandangan yaitu :

1. Lemahnya pengawasan oleh instansi terkait.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai program dan kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyesuaian yang dianggap perlu.

Pada jajaran di pemerintahan kota Medan, masalah anak diserahkan kepada Badan Pemberdayaan Manusia Prempuan, Anak dan Keluarga Berencana. (BPMPAKB). Jika melihat program instansi tersebut, persoalan anak jalanan tidak menjadi skala prioritas, sehingga menjadi sangat wajar jika anak-anak jalanan yang berada di kota Medan tidak terdata.⁶⁶

⁶⁶ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

Konsekuensi atas tidak terdatanya anak-anak jalanan yang berada di kota Medan, membuktikan bahwa persoalan pengawasan terhadap anak-anak jalanan tidak berjalan. Instansi tersebut secara otomatis tidak mengetahui secara persis apakah anak-anak jalanan tersebut semakin hari, apakah semakin bertambah atau semakin berkurang. Hal ini juga membawa konsekuensi, perlindungan terhadap anak jalanan tidak dapat dilakukan secara maksimal.⁶⁷

Program-program kerja yang telah dibuat oleh instansi tersebut mungkin hanya bagus diatas kertas dan melihat anakanak tidak secara utuh. Dalam arti, yang menjadi perhatian utama dari instansi tersebut adalah anak-anak yang sudah dan telah mengenyam pendidikan tanpa melihat anak-anak jalan yang sebagian besar memang tidak sekolah atau putus sekolah.

2. Kurangnya koordinasi antar instansi.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Koordinasi secara esensial menyamakan persepsi oleh beberapa satuan atas tugas yang sama namun wewenang yang berbeda.

⁶⁷ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hal. 22.

Persoalan perlindungan anak memang telah diserahkan kepada instansi tersendiri yakni Badan Pemberdayaan Manusia Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. (BPMPAKB), akan tetapi dalam konteks anak-anak jalanan yang berda di kota Medan tidak semata-mata menjadi tugas dari Badan Pemberdayaan Manusia Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. Ada instansi terkait atau dinas terkait yang secara langsung berhubungan dengan anak-anak jalanan seperti dinas sosial maupun satuan polisi pamong praja yang berfungsi untuk menegakan peraturan daerah.⁶⁸

3. Perilaku Hidup Anak Jalanan/Gelandangan

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan perundangundangan, tetapi hendaknya hukum dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum.⁶⁹

Budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sistem hukum di samping komponen struktur dan substansi hukum. Komponen budaya hukum merupakan variabel penting dalam sistem hukum karena dapat

⁶⁸ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

⁶⁹ M. Ryas Rasyid dalam Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2013, hal. 55.

menentukan bekerjanya sistem hukum. Budaya hukum merupakan sikap dan nilai - nilai dari individu -individu dan kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan (interest) yang kemudian diproses menjadi tuntutan -tuntutan (demands) berkaitan dengan hukum. Kepentingan dan tuntutan tersebut merupakan kekuatan sosial yang sangat menentukan berjalan atau tidaknya sistem hukum.

Perilaku-perilaku ini sulit untuk dihilangkan karena telah dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan. adanya persoalan yang sama, ikatan emosional yang sama serta pikiran yang terdoktrin dengan ekonomi bahwa lebih baik mencari uang dari sekolah meskipun dengan pekerjaan yang tidak lazim membuat anak-anak jalan sulit dilakukan pembinaan.

Dengan tingkatan pendidikan yang sangat rendah dan usia yang masih aanak-anak tentu sangat sulit untuk diberikan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh anak-anak dalam konteks hukum. Dapat dikatakan, anak-anak jalanan sama sekali tidak mengerti dan tidak paham tentang hukum. bahkan anak-anak jalanan itu sendiri tidak mengerti bahwa diri mereka selaku anak dijamin dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah.⁷⁰

4. Bukan Penduduk Kota Medan.

Persoalan kependudukan tidak saja menjadi suatu persoalan pada tingkat daerah tetapi menjadi persoalan nasional. administrasi

⁷⁰ Soejamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 43.

kependudukan di Indonesia sampai saat ini kurang berjalan begitu baik, sehingga data kependudukan tidak dapat dipastikan angkanya secara benar. salah satu untuk mendata penduduk yang telah berusia dewasa, melalui Elektronik KTP juga sampai saat ini tidak berjalan secara baik, dalam arti masih banyak penduduk yang tidak memiliki KTP.

khusus anak-anak jalanan, karena memang usia belum dalam kategori dewasa yakni rata-rata di bawah 16 tahun, maka secara langsung tidak diwajibkan untuk memiliki KTP. Oleh karena itu, status Kependudukan si anak dilihat dari status kependudukan dari orang tuanya baik bapak atau ibu dan atau bapak ibu. hal ini tentu bersifat dilematis bagi jajaran pemerintahan daerah yang telah diberikan wewenang untuk mengurus perlindungan anak. bagi pemerintah daerah setingkat kabupaten ataupun kota tentu kewenagannya sebatas pada wilayah bersangkutan dan bertanggungjawab secara penuh untuk penduduk yang bermukim di wilayah tersebut dengan bukti dokumen berupa Kartu Keluarga ataupun KTP.⁷¹

Apabila masyarakat yang bermukim di kota Medan tidak memiliki KTP Medan, maka secara otomatis akan kehilangan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kota Medan. hal inilah yang terjadi pada anak-anak jalanan yang berada di kota Medan. Hampir semua anak jalanan yang berada di kota Medan bukan merupakan penduduk kota Medan, melainkan

⁷¹ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Lamo Mayjend Lumban Tobing Selaku Pengadministrasi Masalah Sosial, Tgl 16 Oktober 2020 Pkl 14.00 WIB.

pendatang dari berbagai macam daerah, baik datang dari daerah yang berada di Sumatera barat maupun dari luar Sumatera. sebagai contoh: banyak anak-anak jalanan berusia sekitar 8 tahun sampai dengan 9 tahun yang mencari uang dengan cara meminta-minta di rumah makan atau di lampu merah pada malam hari, dimana anak-anak tersebut bukan penduduk kota Medan karena dibawah oleh orang dari luar kota Medan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengaturan Yuridis Tentang Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Berdasarkan Peraturan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Medan.
2. Upaya Yang Dilakukan Lembaga Dinas Sosial Kota Medan Untuk Mengatasi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan yaitu Melaksanakan Pembinaan Pencegahan dan Pembinaan Lanjutan dan Melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Memperdayakan anak Jalanan atau anak Gelandangan.
3. Perlindungan Hukum Bagi Anak Gelandangan Korban Eksploitasi Yang Dipekerjakan Di Jalanan Kota Medan yaitu dengan cara Upaya Perlindungan Hukum Represif dan Preventif dengan melaksanakan program Program yaitu

Pendekatan Tri Bina, Program Bina Manusia, Program Bina Usaha dan Program Bina Lingkungan.

B. Saran

1. Pengaturan hukum positif seharusnya bukan hanya dalam bentuk tulisan tertulis maupun tidak tertulis tetapi juga harus dalam bentuk praktek yang ada dilapangan dan dalam bentuk yang nyata. Walaupun sudah ada bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh tenaga Dinas Sosial seperti rumah singgah untuk anak jalanan tetapi belum secara merata dirasakan oleh anak jalanan. Karena masih banyak anak-anak jalanan yang belum mengetahui adanya ruma singgah dan perlindungan bagi mereka.
2. Seharusnya Dinas Sosial Kota Medan tidak hanya sebatas kata-kata yang dilakukan terhadap anak jalanan tetapi bentuk perlindungan yang jelas dan nyata dari masyarakat dan Pemerintah, dikarenakan kebanyakan perlindungan yang mereka butuhkan masih belum dapat mereka rasakan.
3. Diharapkan Dinas Sosial Kota Medan lebih melakukan pengawasan dengan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait agar anak-anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum bagi layaknya seorang anak dan tidak menjadi anak-anak jalan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita Romli, 2010, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta.
- Bambang Sukamto dan Muhsin kalida, 2012, *Jejak Kaki Kecil Di Jalanan*, Cakruk Publishing, Yogyakarta.
- Dillah Suratman-H.Philips, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Huraerah Abu, 2010, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung.
- Hutagalung, Maru, Sophar, 2013, *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hazan Hamzah, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam, Cetakan, 1*, Alauddin University Press, Makasar..
- M. Hadjon Philipus, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasir, Djamil M, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nachorowi Djajal Nachorowi dan Hardius Usman, 2012, *Pekerjaan Anak Di Indonesia*, Grasindo. Jakarta.
- Nawawi Arif Barda. 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Soejito, 2008, *Irawan Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Bina Aksara, Jakarta
- Utsman Sabian, 2010, *Dasar-dasar Sosiologi Anak*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Zinal Asikin dan Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

C. Skripsi dan Jurnal

Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.

_____ (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Sumatera Utara).

Ibtikar, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Penelitian Pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kota Medan)*. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Tahun 2019.

Indah Kurnia Lestari, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Anak di Bawah umur Tentang Eksploitasi dalam Bidang Ekonomi ditinjau Dari Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Tahun 2014.

Lubis, M. A. F., Sagala, J. K. R., Waruwu, R. C., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 78-90.

Siregar, N. A., Hasibuan, S. A., & Siregar, F. R. (2022). *Analysis of Legal Liability for Parents for the Actions of Children Who Work on Their Own Accord*. *SIASAT*, 7(2), 113-122.

D. Internet

Arist Merdeka Sirait, *Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*. Diakses Melalui: . <http://www.djpp.depkuham.go.id>, tanggal 16 Desember 2019 pukul 13.00 WIB.

Fini Saulina Herefa, *Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Medan (Studi Pada Kantor Dinas Sosial Kota Medan)*, Diakses Melalui: <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/8294/1/138520036.pdf>, Pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

www.hukumonline.com, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 – hukumonline.com. Diakses tanggal 12 November 2020, hal. 1-3

Masta Rosida, *Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kecamatan Medan Tembung*, Diakses melalui: <http://repository.uinsu.ac.id/4511/1/Skripsi%20FIX.pdf>, tanggal 17 Desember 2019, pukul 14.00 WIB.

Maxmanroe, *Pengertian Eksploitasi, Contoh dan Macam-Macam Eksploitasi*, Diakses Melalui: <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-eksploitasi.html>, pada tanggal 17 Desember 2019, pukul 15.00 WIB.

Kartika Handayani, *Identifikasi Anak Jalanan Di Kota Medan*, Diakses Melalui: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/14964/09E02256.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, tanggal 17 Desember 2019, pukul 14.00 WIB.